

ABSTRAK

Angga Saputra: Sanksi Tindak Pidana Islam tentang Pembunuhan Ibu Hamil yang Menyebabkan Kematian Janin dalam Kandungan menurut Malik bin Anas dan Muhammad bin Idris As-Syafi'i

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam Islam. Diantara pembunuhan adalah pembunuhan terhadap Ibu hamil yang mengakibatkan matinya janin. Terdapat perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam menetapkan sanksi bagi pelaku pembunuhan Ibu hamil yang mengakibatkan matinya janin.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk pendapat Malik Bin Annas dan Muhammad Bin Idris As-Syafi'i tentang sanksi bagi pelaku pembunuhan ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin; 2) Untuk mengetahui dalil dan metode *istinbat* hukum yang digunakan Malik Bin Annas Muhammad Bin Idris As-Syafi'i tentang sanksi bagi pelaku pembunuhan ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin; dan 3) Untuk mengetahui implikasi dan relevansi kedua pendapat tersebut dengan issue-isue HAM dewasa ini.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori-teori sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat dikalangan ulama dan kaidah ushul fiqih *Al-Hukmu Yaduru Ma'a Al-Ilathi Wujudan Wadaman* keberadaan hukum itu berputar bersama illatnya dalam mewujudkan dan menidakan hukum

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian *kualitatif* dengan cara analisis Komparatif dan ditinjau dari segi pendekatan data penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun yang menjadi data sumber primernya adalah *Al-Muwatta* karangan Imam Malik dan *Al-Umm* karangan Imam Syafi'i, sedangkan sumber sekundernya yaitu kitab-kitab dan buku-buku yang berhubungan dengan hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan, 1) Menurut Malik bin Anas apabila ibu hamil dibunuh dengan sengaja dan mengakibatkan janin yang dikandungnya mati maka pelaku diberi sanksi *qishash* tapi apabila pembunuhan dilakukan dengan tidak sengaja maka pelaku dikenakan *diyat*. Sedangkan menurut Muhammad bin Idris As-Syafi'i bila sengaja maka sanksinya *qishash* dan *ghuraah*, apabila tidak disengaja maka *diyat* dan *gurrah* 2) dalil Malik bin Anas dan Muhammad bin Idris As-Syafi'i adalah hadis yang sama yaitu hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Malik sedangkan metode *istinbath* hukum yang digunakan baik oleh Malik bin Anas maupun Muhammad bin Idris As-Syafi'i adalah pemahaman terhadap hadits dengan perbedaan bahwa dalam pandangan Malik bin Anas bahwa kematian janin memiliki hubungan yang erat dengan kematian ibunya, sedangkan menurut As-Syafi'i merupakan dua peristiwa yang berbeda dan 3) Pendapat As-Syafi'i memberikan implikasi yang baik terhadap pelaksanaan hukum hal ini disebabkan karena akan memberikan efek jera kepada pelaku. Disamping itu pendapat As-Syafi'i pun relevan dengan konsep HAM yang sangat menjunjung tinggi hak hidup seseorang.

Kata kunci: *Komparatif, Dalil Hukum, Ibu Hamil.*